



Kecamatan Pekutanan

Jln. Raya Pekutatan-Pupuan 82262 082146355937

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Pekutanan

Layanan Registrasi Surat Menyurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kelengkapan berkas dari desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pekutanan

Jln. Raya Pekutatan-Pupuan 82262 082146355937


www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Pekutanan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KECAMATAN PEKUTATAN
Alamat : Jalan Raya Pekutatan-Pupuan, Km. 01 Pekutatan
Telp. (0365)4501181

LAYANAN REGISTRASI SURAT MENYURAT



Camat Pekutatan,

I Wawan Yudana S.STP
Pembina
NIP. 19761224 199601 1 001.

1. JFU. Administrasi persuratan menerima surat masuk dan mengidentifikasi asal dan kepentingan surat di Sub.bagian Umum dan Kepegawaian serta diregistrasi pada Buku Agenda surat masuk
2. Selanjutnya surat diseleksi berdasarkan kepentingan dan menyiapkan lembar disposisi untuk di teruskan Ke Kasubag Umum dan Kepegawaian dan di lanjutkan untuk di koreksi oleh Sekcam untuk di disposisi oleh Camat.
3. Camat memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti/di distribusikan/ditanggapi oleh Sekcam, Kasi, dan Kasubag terkait.
4. JFU. Administrasi persuratan menyeleksi surat berdasarkan disposisi dan mencatatkan ke dalam Buku Ekspedisi.
5. JFU. Administrasi Persuratan mendistribusikan surat-surat masuk sesuai disposisi dari Camat ke, Sekcam, masing Kasi dan Kasubag.
6. Tindaklanjuti disposisi oleh Sekcam, kasi dan Kasubag.
7. Mengarsipkan salinan disposisi oleh JFU. administrasi persuratan dimasing-masing Kasi dan kesubag.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pekutanan

Jln. Raya Pekutatan-Pupuan 82262 082146355937

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Pekutanan

60 Menit

Proses layanan registrasi surat menyurat di Kantor Kecamatan Pekutatan membutuhkan waktu 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas telah di registrasi

Pengaduan Layanan

Penangan pengaduan layanan registrasi surat menyurat bisa dilakukan melalui Telepon, SMS, WA dan SP4N-Lapor atau juga bisa langsung ke Kantor Kecamatan Pekutatan..